

MODERNISASI PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA: LAHIRNYA KELAS ELIT DARI UNSUR MUSLIM

Sayuti Hamdani¹

¹Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

¹sayutihamdani@upnvj.ac.id

Abstrack : *The existence of the SKB of three ministers during the New Order era was very influential for the social, economic, political, cultural and civilization of the nation and for Muslims the SKB of three ministers has the meaning: first, the social and vertical mobility of madrasa students who have been limited in institutions - Traditional educational institutions (madrasah and pesantren), and secondly, opening opportunities for santri children to enter the workforce in the modern sector. The existence of Islamic education policies during the New Order era brought changes to Islamic education and the life of the nation, especially Muslims. The birth of a three ministerial decree stating that madrasah alumni can continue their education to public schools both at home and abroad.*

And that is proven by the emergence of a modern Muslim elite that was born from the modernization process of Islamic education which had been started since the beginning of the 20th century. In line with the development of social and economic institutions, the modern Muslim elite mostly live in cities, are highly educated, have religious knowledge, work in the New Order bureaucracy and in various secular modern institutions, the social and religious positions of the modern Muslim elite give them social access. and strong politics. And they spread a lot to the membership in the DPR both through Islamic and nationalist parties such as Golkar and others.

Abstrak : *Adanya SKB tiga menteri pada masa orde baru sangat berpengaruh bagi kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya dan peradaban bangsa dan bagi umat Islam SKB tiga menteri memiliki makna adalah pertama, terjadinya mobilitas sosial dan vertikal siswa - siswa madrasah yang selama ini terbatas di lembaga - lembaga pendidikan tradisional (madrasah dan pesantren), dan kedua, membuka peluang kemungkinan anak - anak santri memasuki wilayah pekerjaan pada sektor modern Adanya kebijakan pendidikan Islam masa orde baru membawa perubahan terhadap pendidikan Islam dan kehidupan bangsa khususnya umat muslim. Lahirnya SKB tiga menteri yang menyatakan bahwa alumni madrasah bisa melanjutkan pendidikannya ke sekolah umum baik dalam dan luar negeri.*

Dan itu terbukti dengan munculnya elit modern muslim yang lahir dari proses modernisasi pendidikan Islam yang sudah di mulai sejak awal abad ke 20 yang lalu. Sejalan dengan perkembangan lembaga sosial dan ekonomi, lapisan elit modern muslim sebagian besar tinggal di kota, berpendidikan tinggi, memiliki pengetahuan agama, bekerja dalam birokrasi orde baru dan dalam berbagai lembaga modern sekuler, posisi sosial dan keagamaan elit modern muslim tersebut membuat mereka memiliki akses sosial dan politik yang kuat. Dan mereka banyak menyebar pada keanggotaan di DPR baik melalui partai Islam dan nasionalis seperti Golkar dan lain-lain.

Kata Kunci: *Modernisasi; Pendidikan Islam; Kelas Elit Muslim*

A. PENDAHULUAN

Adanya modernisasi pendidikan Islam di Indonesia tentu tidak terlepas dari gerakan modernisasi pendidikan Islam yang terjadi di dunia Islam. Disamping itu, keterkaitan modernisasi pendidikan Islam dengan gerakan reformisme Islam menjadikan Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh negara-negara muslim. Seperti Mesir, Turki, Arab Saudi yang memberikan gambaran sekaligus model refrensi tentang bagaimana modernisasi pendidikan Islam berlangsung di dunia Islam. Modernisasi pendidikan Islam yang berlangsung di Mesir, Turki, Arab Saudi memberikan sebuah penjelasan tentang peranan penting negara dalam mendukung proses modernisasi. (Subhan, 2007).

Munculnya gagasan modernisasi di dunia Islam sendiri pada awalnya merupakan titik temu yang berangkat dari modernitas barat dengan ditandai munculnya teknologi dan rasionalitas atau ilmu pengetahuan yang merambah kedalam kehidupan komunitas muslim. Situasi ini kemudian menyebabkan negara – negara muslim merespon dan mengambil sikap dalam situasi kehidupan dunia yang dinamis. Disamping itu, faktor lain yang menjadi pemicu modernisasi di dunia Islam adalah isu kolonialisme-imprialisme, terjadinya debat tafsir politik Islam, yang menyebabkan terjadinya kekerasan dan kekejaman di dalam negara muslim. Jadi, Islam modern merupakan bentuk respon umat Islam dan penyesuaian dalam adat, budaya, dan penafsiran agama yang relevan dengan perkembangan kehidupan kontemporer. (Deliar Noer, 1980).

Sejarah modernisasi pendidikan Islam di Indonsia dimulai pada abad XX dengan ditandai oleh gerakan pembaharuan. Gerakan pembaharuan pendidikan Islam di Indoensia sendiri di pengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal, yaitu : (a) adanya dorongan untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah kolonial Belanda, (b) respon terhadap rasa ketidak puasan sistem pendidikan yang dibuat penjajah kolonial, (c) adanya ketidakpuasan terhadap pengamalan Islam dan penerapan adat di tengah – tengah masyarakat, (d) adanya keinginan aktivis muda untuk memurnikan ajaran Islam yang sudah terkontaminasi adat. Sedangkan faktor eksternal yaitu: adanya pengaruh pemikiran tokoh – tokoh pembaharu Islam dari timur tengah seperti Jamal al- Din al – Afghani dan Muhammad Abduh, dua tokoh yang dijadikan refrensi pembaharuan di dunia Islam. Adanya pengaruh pemikiran dua tokoh dunia Islam ini tidak terlepas dari adanya kontak para tokoh Islam Indonesia dan tokoh Islam timur tengah yang terjadi melalui jalur haji dan pendidikan. (Ramayulis, 2012).

Awal abad ke- 20 sering dikatakan sebagai masa kebangkitan pendidikan Islam di

Indonesia, di tandai dengan munculnya ide- ide dan usaha pembaharuan pendidikan Islam, baik dari pribadi - pribadi maupun organisasi - organisasi keagamaan yang *concern* di bidang ini. Tujuannya untuk memperbaiki kondisi pendidikan kaum muslimin yang semakin terpuruk di wilayah ini, sejak di perkenalkannya sistem kelembagaan pendidikan baru oleh pemerintah kolonial, dalam rangka menghadapi berbagai tuntutan dan kebutuhan hidup masyarakat di masa modern. Ide dasarnya adalah bahwa memperbaharui sistem kelembagaan pendidikan Islam merupakan keniscayaan yang tak bisa di tunda - tunda, jika kaum muslimin tidak ingin mengalami ketertinggalan dengan Barat. (Azra, 1997).

Perjuangan umat Islam untuk mensejajarkan pendidikan Islam dengan pendidikan umum sebenarnya sudah lama di mulai, tetapi hingga saat ini pendidikan Islam dapat dikatakan masih harus tetap diperjuangkan terus untuk mewujudkan maksud tersebut. Hal ini di sebabkan oleh eksistensi pendidikan Islam yang seringkali dihadapkan dengan negara. Artinya kebijakan politik pemerintah tentang pendidikan Islam dapat di katakan tidak kondusif. Pendidikan Islam barulah mendapat perhatian yang cukup signifikan setelah lahirnya undang - undang sistem pendidikan nasional No. 2 tahun 1989 dan lebih di kukuhkan lagi oleh lahirnya Undang - undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (RI, 1995).

Kemunculan modernisasi pendidikan Islam di Indonesia berkaitan erat dengan pertumbuhan gagasan modernisasi Islam di kawasan ini. Gagasan modernisasi Islam menemukan momentumnya sejak awal abad ke 20, pada lapangan pendidikan di realisasikan dengan pembentukan lembaga - lembaga pendidikan modern yang di adopsi dari sistem pendidikan kolonial Belanda. Pemerakarsa pertama dalam hal ini adalah organisasi - organisasi Islam seperti jami'at al- Khair, al Irsyad, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Al Khairat, Darul Dakwah Wal Irsyad dan lain -lain. Organisasi - organisasi ini mendirikan lembaga pendidikan Islam yang bercorak pendidikan modern, khususnya dalam kandungan kurikulum, teknik dan metode pelajaran. (Azra, 2002).

Pada awal perkembangan modernisasi pendidikan Islam ini, setidaknya terdapat dua kecenderungan pokok dalam eksperimentasi organisasi - organisasi Islam. Pertama adalah adopsi sistem dan lembaga pendidikan modern secara hampir menyeluruh. Titik tolak modernisasi pendidikan Islam adalah sistem kelembagaan pendidikan modern (Belanda), bukan sistem dan kelembagaan pesantren yang dalam banyak hal telah di modernisasi dan di sesuaikan dengan tuntunan pembangunan. Modernisasi pesantren yang menemukan momentumnya sejak akhir tahun 1970- an telah banyak mengubah sistem dan kelembagaan pendidikan pesantren. Perubahan sangat mendasar misalnya terjadi pada aspek - aspek

tertentu dalam kelembagaan. Dalam waktu - waktu terakhir banyak pesantren tidak hanya mengembangkan madrasah sesuai dengan pola departemen agama, tetapi juga mendirikan sekolah umum dan universitas umum. Dengan perkembangan ini apa yang tersisa dalam aspek kelembagaan pesantren itu adalah asramanya. (Azra, 2002).

Di Indonesia perjuangan umat Islam untuk mensejajarkan pendidikan Islam dengan pendidikan umum. Hal ini disebabkan oleh eksistensi pendidikan Islam yang seringkali dihadapkan dengan negara. Artinya kebijakan politik pemerintah tentang pendidikan Islam dapat dikatakan tidak kondusif. Pendidikan Islam barulah mendapat perhatian yang cukup signifikan setelah lahirnya undang - undang sistem pendidikan nasional No. 2 tahun 1989 dan lebih di kukuhkan lagi oleh lahirnya Undang - undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Artinya bahwa terjadinya Perubahan - perubahan yang terjadi di institusi pendidikan tidak terlepas dari kondisi sosial, politik, budaya yang berkembang di lingkungannya sebagai respon atas kebutuhan masyarakat yang di hadapinya. Dengan kata lain perubahan itu di lakukan sangat di pengaruhi oleh tantangan zamannya.

Perkembangan lembaga pendidikan Islam Indonesia tidak lepas dari kebijakan - kebijakan negara, terutama yang tercermin dalam undang - undang tentang sistem pendidikan nasional. Untuk pendidikan Islam. Untuk mendapatkan gambaran mengenai posisi pendidikan Islam, dan proses diskusi yang berlangsung dikalangan pengambil kebijakan, dilakukan analisis terhadap perumusan undang - undang No. 4 Th. 1950/ UU No.12 Th. 1954 tentang pendidikan dan pengajaran yang merupakan undang - undang pertama di Indonesia tentang sistem pendidikan. Undang - undang yang muncul setelah itu juga mendapatkan porsi pembahasan, terutama sebagai latar belakang modernisasi pesantren, madrasah, dan sekolah Islam. (Subhan, 2007).

B. METODE

Metode yang dipakai didalam penulisan penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*) yaitu penelitian dengan menggunakan literatur-literatur yang berkaitan dengan modernisasi pendidikan di Indonesia dan dampknya terhadap lahirnya elit muslim modern. Penelitian ini bersifat kepustakaan karena beberapa hal, pertama, penelitian ini berhadapan langsung dengan teks dan angka bukan dengan lapangan dan saksi mata. Kedua, data bersifat siap pakai, artinya peneliti tidak pergi kemana - mana, kecuali berhadapan langsung dengan sumber data yang sudah ada. (Zed, 2004).

C. PEMBAHASAN

Makna Modernisasi Pendidikan Islam Dalam Perspektif Tokoh

Dalam kamus besar bahasa Indonesia modernisasi diartikan sebagai proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntunan hidup masa kini. (Bahasa, 1999). Jika melihat pengertian moderasi ini, maka pendidikan diyakini sebagai prasyarat dan kondisi yang mutlak bagi masyarakat untuk menjalankan program dan menjalankan tujuan – tujuan modernisasi dan menurut para ahli pendidikan merupakan ‘kunci’ atau ‘pintu masuk’ untuk membuka kran modernisasi. Oleh karena itu, menurut Azra pendidikan harus selalu diperbaharui dan dimodernisasi, sehingga dapat memenuhi harapan dan fungsi yang dibebankan kepadanya. (Barus, 2017).

Sedangkan istilah Modernisasi Islam sendiri dipahami sebagai sebuah perubahan yang terjadi terhadap paradigma pemikiran umat Islam, bukan dalam pengertian untuk mendefinisikan ulang tentang ajaran Islam yang baru. Adanya istilah modernisasi ini dilatarbelakangi oleh respon kelompok pemikir Islam terhadap ketertinggalan umat Islam dalam membangun dunia sosialnya, serta adanya pemikiran yang sempit dari umat Islam dalam menterjemahkan literasi keagamaan dalam kehidupan nyata. (Rahman, 2015).

Menurut Azyumardi modernisasi pendidikan Islam itu harus mencakup beberapa hal penting, di antaranya, 1) pendidikan Islam harus mampu menjalankan fungsinya untuk membentuk individu yang mampu menjalankan tugasnya sebagai khalifah berdasarkan ajaran Islam yang diwahyukan Allah dan Muhammad, 2) modernisasi pendidikan Islam mencakup reorientasi pemikiran pendidikan Islam dan proses restrukturisasi sistem dan kelembagaan sesuai dengan kerangka modernitas yang sejalan dengan ajaran Islam, 3) modernisasi yang terjadi berkaitan dengan tujuan, kurikulum dan lembaga, artinya merubah paradigma pendidikan Islam yang hanya berorientasi dengan kehidupan akhirat semata untuk kemudian mementingkan kehidupan dunia. (Barus, 2017).

Sedangkan Harun Nasution memaknai modernisasi pendidikan sebagai sebuah upaya untuk mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan teks agama. Terjadinya dikotomi ilmu pengetahuan antara ilmu agama dan ilmu umum jauh lebih memiliki pengaruh negatif terhadap sekularisasi dan terjadinya kemunduran pada umat Islam sendiri. (Nasution, 1982). Lebih jelasnya Menurut Harun Nasution kata “modern” “modernisme” dan modernisasi mengandung arti pikiran, aliran gerakan dan usaha-usaha untuk mengubah paham-paham, adat istiadat, institusi-institusi lama dan lain sebagainya agar sesuai dengan pendapat-pendapat dan keadaan-keadaan baru yang ditimbulkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi modern. (Nasution, 1995). Adapun Nurcholis Madjid menjelaskan bahwa modernisasi itu

adalah proses perombakan cara berfikir dan sistem kerja lama yang tidak berkemajuan dan tidak rasional. (Madjid, 1993).

Berdasarkan pandangan dari beberapa tokoh di atas, maka dapat disimpulkan bahwa modernisasi Islam merupakan bentuk respon umat Islam terhadap kemajuan barat dengan melakukan perubahan, perbaikan dan reformasi ke arah yang lebih baik dalam bidang tafsir agama, sosial dan pendidikan sebagai respon kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah masuk dalam kehidupan umat Islam.

Periodisasi Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia

1. Kebijakan Pendidikan Islam Masa Hindia Belanda

Sebagai bangsa penjajah, Belanda datang ke Indonesia mengemban fungsi yang ganda, yaitu penjajahan dan misi kristenisasi sehingga berdampak kepada segala tindakan maupun kebijakan yang dibuat sangat merugikan rakyat Indonesia sebagai pribumi nusantara secara umum dan khususnya umat Islam yang menjadi penduduk mayoritas. Dalam bidang pendidikan, Belanda memiliki sikap yang menonjol dalam melancarkan misinya, sekurang – kurangnya ada empat sikap, yaitu: (1) menyelenggarakan pendidikan dengan tujuan misi kristen, (2) pendidikan diselenggarakan untuk meningkatkan intelektual dan status sosial kelompoknya, (3) pendidikan diselenggarakan untuk memajukan kelompoknya agar tetap eksis dalam aksi kolonialismenya, (4) pendidikan diselenggarakan untuk menghasilkan para pekerja murahan yang dapat diupah murah berasal dari penduduk pribumi. (Syarif, 2020).

Belanda juga dalam kebijakannya sangat diskriminatif terhadap warga pribumi baik secara sosial, ras, agama, dan politik, seperti tercermin dalam kebijakannya, antara lain: : pertama, diskriminasi dalam bidang sosial. Diskriminasi Belanda dalam aspek sosial ditandai dengan didirikannya lembaga pendidikan dengan sistem kelas yang berbeda – beda berdasarkan tingkat sosial dan status sosial yang berbeda. Misalnya untuk masyarakat pribumi didirikan lembaga *De Scholen De Tweede Klasse* yakni sekolah dasar kelas dua. Sedangkan untuk anak – anak bangsawan, raja, bupati, dan para pejabat pemerintah, belanda mendirikan lembaga pendidikan *Hoofdscholl*, selain itu belanda juga mendirikan *De Scholen De Earste Klasse* sekolah kelas satu yang dikhususkan untuk anak tokoh yang terhormat.

Kedua, diskriminasi ras. Belanda dalam membedakan ras terlihat dengan pendirian lembaga pendidikan yang berdasarkan keturunan dan ras, seperti untuk anak pribumi pada umumnya sekolah di *inlandsch school*, sedangkan untuk anak pribumi keturunan ningrat bersekolah di *holadsch inlandsche school*, sedangkan untuk anak keturunan asia timur dan cina sekolahnya di *hollandsch chinese school*, dan untuk anak eropa sekolahnya di *eupeessche large school*. Ketiga, diskriminasi anggaran terlihat dengan perbedaan besaran

nominal yang diberikan belanda kepada kelompoknya lebih banyak dibandingkan jumlah anggaran yang diberikan kepada warga pribumi. Misalnya yang tercatat pada tahun 1909 di sekolah bumiputra dengan jumlah siswanya 162.000 namun hanya diberikan anggaran sebesar F.1..359.000, sedangkan anggaran untuk sekolah eropa yang jumlahnya jauh sedikit yaitu 25.000 siswa diberikan anggaran dua kali lipat yaitu sebesar 2.677.000. tentu ini menjadi bukti kebijakan belanda yang tidak memihak kepada pribumi.

Keempat, diskriminasi agama. Dalam kebijakan pendidikannya, belanda lebih memberikan prioritas kepada sekolah-sekolah yang berbasis kristen yang ada di batak, manado, dan kalimantan dibandingkan dengan sekolah-sekolah Islam yang sama sekali pemerintah belanda tidak memberikan perhatian. Dalam kebijakannya, Belanda ingin memaksakan kepada semua sekolah yang ada harus menyesuaikan diri dengan konsep Belanda atau eropa dan dilarang keras untuk sekolah pribumi untuk mengorientasikan diri pada kondisi bumi nusantara. Dengan demikian, sekolah-sekolah yang ada semua diorientasikan sebagai tempat untuk mengajarkan budaya barat dan misionaris ajaran agama kristen. (Nata, 2012).

Sedangkan dalam Sistem pendidikan, Belanda menerapkan dikotomis terhadap pembelajaran umum dan agama memberikan andil dalam kurang berkembangnya pendidikan Islam Indonesia. (Dute, 2019) Dikotomi itu terjadi antara isi pendidikan sekolah umum dengan pendidikan sekolah agama. Sebelum kemerdekaan, pada sekolah umum negeri tidak pernah diperkenankan pengetahuan tentang agama, dan di sekolah agama hanya sedikit diperkenankan umum. Dan ini berdampak kepada lemahnya di bidang ilmu pengetahuan kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan peradaban. Hal ini diperparah dengan sikap dikotomis umat Islam sendiri terhadap ilmu dan model pesantren yang tidak mengalami pengembangan sampai abad ke- 20.¹ (Damami, 2000).

2. Kebijakan Pendidikan Islam Masa orde lama

Setelah Indonesia merdeka, pendidikan agama telah mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik dari sekolah negeri maupun swasta. Pemerintah dalam hal ini menyusun sebuah Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat yang disingkat (BPKNIP) pada tanggal 1945 yang menyepakati sepuluh usulan tentang pendidikan agama, di antaranya: 1) pelajaran agama masuk dalam semua sekolah pada jam mata pelajaran; 2) para guru dibayar

¹Ada dua hal serius yang melingkungi umat Islam berkaitan dengan pendidikan awal abad ke- 20 pada lembaga pesantren, yaitu: substansi keilmuan yang dipelajari pesantren sama sekali tidak bergeser dari pelajaran keagamaan semata - mata, kedua, sistem pendidikan pesantren tidak mengalami kemajuan apalagi inovasi.

oleh pemerintah; 3) pendidikan agama diberikan disekolah dasar mulai kelas VI; 4) pendidikan agama dilaksanakan seminggu sekali pada jam tertentu; 5) para guru diangkat oleh departemen agama; 6) para guru agama juga harus cakap dalam pendidikan umum; 7) pemerintah harus memfasilitasi buku pendidikan agama;

8) untuk guru agama diadakan pelatihan; 9) kualitas pesantren dan madrasah harus diperbaiki; dan 10) pelajaran bahasa arab tidak dibutuhkan. Kebijakan yang dihasilkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat yang disingkat (BPKNIP) menggambarkan dengan jelas bahwa semua lembaga pendidikan baik agama maupun umum memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perhatian dan pembinaan dari pemerintah, karena kedua lembaga ini baik umum dan agama memiliki fungsi dan tugas yang sama yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. (Nata, 2012).

Pendidikan agama secara tegas juga di atur secara khusus dalam UU No. 4 tahun 1950 pada bab XII pasal 20, yaitu : 1) Di sekolah - sekolah negeri di adakan pelajaran agama, orang tua murid menetapkan apakah anaknya mengikuti pelajaran atau tidak. 2) Cara Penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah negeri di atur dalam peraturan yang ditetapkan oleh menteri pendidikan pengajaran dan kebudayaan, bersama dengan menteri agama.

Adapun inti dari UU 1950 adalah pendidikan Islam dapat dirasakan secara menyeluruh oleh segenap lapisan masyarakat Indonesia. Maka untuk merealisasikan rencana tersebut dibentuklah panitia bersama yang dipimpin oleh mahmud yumus dari departemen agama dan MR. Hadi dari departemen pendidikan dan kebudayaan. Hasil dari pembentukan panitia bersama menghasilkan SKB yang dikeluarkan pada januari 1951 NO.K.1/652 yang isinya sebagai berikut:

- 1) Pendidikan agama diberikan mulai dari kelas IV sekolah rakyat;
- 2) Untuk daerah – daerah yang memiliki pengamalan agama yang kuat, maka diberikan pelajaran agama mulai dari kelas 1 SR, tetapi dengan catatan bahwa pengetahuan umumnya tidak boleh kurang dibandingkan dengan sekolah lain yang pendidikan agamanya diberikan mulai kelas IV;
- 3) Di sekolah lanjutan pertama dan lanjutan atas (umum dan kejuruan) diberikan pendidikan agama sebanyak 2 jam seminggu;
- 4) Pendidikan agama diberikan kepada murid – murid sedikitnya 10 orang dalam satu kelas dan mendapat izin dari orang tua atau walinya;
- 5) Pengangkatan guru agama, biaya agama, dan pendidikan agama ditanggung oleh departemen agama. (Nata, 2001).

Ada dua poin penting yang berkaitan pendidikan Islam pada masa orde lama, yaitu

pengembangan dan pembinaan madrasah dan pendidikan Islam di sekolah umum. a) Perkembangan Dan Pembinaan Madrasah. Madrasah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan di akui oleh negara secara formal pada tahun 1950. Lahirnya UU No. 4 tahun 1950 tentang dasar - dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah, pada pasal 10 menyatakan bahwa untuk mendapatkan pengakuan departemen agama, madrasah harus memberikan pelajaran agama sebagai mata pelajaran pokok paling sedikit 6 jam seminggu secara teratur di samping pelajaran umum. b) Perkembangan perguruan tinggi Islam. Perguruan tinggi Islam khusus terdiri dari fakultas - fakultas keagamaan mulai mendapat perhatian pada tahun 1950. Pada tanggal 12 agustus 1950 fakultas agama UII di pisahkan dan diambil alih pemerintah. Pada tanggal 26 september 1951 secara resmi dibuka perguruan tinggi baru dengan nama PTAIN.

3. Kebijakan Pendidikan Islam Masa Orde Baru

Zaman pemerintahan orde baru, pendidikan di warnai oleh politik yang bersifat sentralistik, dengan titik tekan pada pembangunan ekonomi yang di topang oleh stabilitas politik dan keamanan yang didukung oleh kekuatan birokrasi pemerintah, angkatan bersenjata, dan konglomerat, dengan politik yang bersifat sentralistik ini seluruh masyarakat harus menunjukkan monoloyalitas yang tinggi baik secara ideologis, politis, birokrasi.

Masa orde baru masa dimana jenderal soeharto memimpin negara Indonesia kurang lebih 32 tahun dan dalam rentang waktu yang cukup lama telah memberikan banyak kemajuan bagi bangsa Indonesia. Dalam bidang pembangunan terlihat presiden soeharto memberikan perhatian dengan banyaknya bangunan – bangunan besar yang berdiri kokoh menjulang, baik yang ada dikota maupun di daerah, khususnya ibu kota sebagai central ekonomi dan politik. Sehingga tidak heran jika Soeharto dijuluki bapak pembangunan. (Yuningsih, 2015).

Pada awal pemerintahan orde baru, pendekatan legal formal dijalankan tidak memberikan dukungan pada madrasah . Tahun 1972 dikeluarkan keputusan presiden (Keppres) No. 34 tahun 1972 dan intruksi presiden (Inpres) Nomor 15 tahun 1974 yang mengatur madrasah di bawah pengelolaan menteri pendidikan dan kebudayaan yang sebelumnya di kelola menteri agama secara murni. Perkembangan pendidikan pada orde baru selanjutnya dikuatkan dengan UU No. 2 tahun 1989 tentang pendidikan nasional yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Lahirnya surat keputusan bersama (SKB) 3 menteri No. 6 tahun 1975 antara menteri agama, menteri pendidikan dan kebudayaan dan menteri dalam negeri , tentang peningkatan mutu pendidikan pada madrasah. SKB ini lahir dilatar belakang bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk memperoleh

pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Namun, Perkembangan pendidikan Islam masa orde baru setahap demi setahap mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Diantaranya lembaga - lembaga pesantren mulai mendirikan madrasah dalam sistem pendidikannya. Pada tahun 1958 /1959 lahir madrasah wajib belajar yang memiliki hak dan kewajiban seperti sekolah negeri. Keadaan inilah yang mendorong tokoh - tokoh Islam menuntut agar madrasah dan pendidikan keagamaan di masukkan menjadi bagian dari sitem pendidikan nasional. Reaksi terhadap pemerintah yang mendiskriminasikan menjadi lebih keras dengan keluarnya keputusan presiden No. 34 tahun 1972, yang kemudian di perkuat dengan intruksi presiden No. 15 tahun 1974. Kepres dan Inpres ini isinya oleh umat Islam sebagai manuver untuk mengabaikan peran dan manfaat madrasah. Munculnya reaksi keras umat Islam disadari pemerintah yang kemudian mengambil kebijakan untuk melakukan pembinaan mutu pendidikan madrasah.

Terkait dengan madrasah, pemerintah berupaya melakukan pembinaan mutu pendidikan madrasah sehingga dikeluarkan kebijakan berupa surat keputusan tiga menteri yang ditandatangani oleh Prof Mukti Ali selaku menteri agama, letjen, TNI purnawirawan amir mahmud selaku menteri dalam negeri, dan Letjen TNI Dr. Teuku syarif thayeb selaku menteri pendidikan dan kebudayaan. Kerjasama tiga menteri dikenal dengan istilah SKB 3 menteri. Di antara keputusan penting yang dikeluarkan adalah : yang dimaksud dengan madrasah adalah lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam dasar yang diberikan sekurang – kurangnya 30%, disamping mata pelajaran umum. Artinya inti dari keputusan tersebut adalah pemerintah ingin adanya peningkatan mutu pendidikan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam dalam upaya pengembangan ajarannya. Serta dari keputusan tersebut adanya upaya penggabungan antara sistem madrasah dengan sistem sekolah umum sehingga mutu madrasah tidak jauh tertinggal dari sekolah umum. (Nurhayati, 2013).

Dapat disimpulkan bahwa SKB 3 menteri merupakan keputusan paling bersejarah dan berjasa dalam kemajuan pendidikan Islam di Indonesia karena dalam surat keputusan bersama ini ditetapkan bahwa ijazah madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan nilai ijazah sekolah umum setingkat, lulusan madrasah memiliki hak yang sama dengan lulusan sekolah umum untuk melanjutkan keperguruan tinggi manapaun baik swasta maupun negeri dan memiliki peluang yang sama dalam mendapatkan pekerjaan. Lahirnya UU No. 2 tahun 1989 tentang ssistem pendidikan nasional yang di undangkan dan berlaku sejak tanggal 27 maret 1989, memberikan perbedaan yang sangat mendasar bagi pendidikan agama. Pendidikan agama tidak lagi diberlakukan berbeda untuk negeri dan swasta. Dan di lanjutkan dengan lahirnya UU Sisdiknas No. 20 taahun 2003 yang kemudian menjadi pijakan hukum dan

konstitusional bagi penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah-sekolah, baik negeri maupun swasta.

4. Kebijakan Pendidikan Islam Masa Reformasi

Era reformasi merupakan keberlanjutan pemerintahan dari era orde baru setelah tepat tanggal 21 Mei 1998 presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dari tampuk kekuasaan yang diembannya selama 32 tahun, artinya dengan pengunduran ini secara otomatis mengakhiri masa pemerintahan orde baru.(Al-Haidar, 1998). Setelah itu babak baru sistem pemerintahan dimulai, yaitu Era yang disebut dengan era reformasi dimana pemerintahan baru dimulai dengan mengusung konsep demokrasi dengan bentuk kebijakan dan sistem pemerintahan yang berubah dari sebelumnya. Masuknya era reformasi tidak secara otomatis menghapus kebijakan pemerintah sebelumnya, khususnya kebijakan yang terkait pendidikan.

Pada era reformasi identik dengan sistem pendidikan nasional tahun 2003 undang-undang nomor 20 yang menurut berbagai pihak sebagai angin segar dan keuntungan bagi umat Islam atas upaya pengembangan pendidikan Islam dari sistem kelembagaannya, sumber daya manusianya, sistem tata kelolanya, dan outputnya.(Syarif, 2020). Terkait undang – undang no 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, ada tiga hal yang menyangkut pendidikan Islam, yaitu: 1) pengakuan pemerintah terhadap pendidikan formal, non formal dan informal serta disamakan statusnya dengan lembaga pendidikan sekolah. 2) mempertegas kedudukannya sebagai sekolah yang berciri khas agama Islam, majlis taklim sebagai pendidikan non formal, RA (raudhatul athfal) sebagai lembaga pendidikan anak usia dini dan pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan, 3) pendidikan Islam sebagai mata pelajaran, pendidikan Islam sebagai nilai.

Bila dilihat dari aspek kebijakan anggaran, pemerintah di era reformasi telah menggelontorkan anggaran sebesar 20% dari dana APBN untuk peningkatan mutu pendidikan, termasuk di dalamnya pembiayaan operasional sekolah, sarana dan prasarana, beasiswa bagi siswa kurang mampu, peningkatan gaji guru dan dosen. Misalnya terkait pembiayaan anak sekolah, pemerintah menganggarkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk membantu anak – anak yang kurang mampu secara ekonomi. Untuk kesejahteraan guru dan dosen, pemerintah melalui kementerian pendidikan nasional maupun kementeriann agama sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 74 tahun 2005 tentang sertifikasi guru dan dosen sebagai upaya peningkatan mutu menjadi pengajar profesional. Dalam undang – undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang terdiri dari VIII bab dan 84 pasal

memuat berbagai kebijakan menyangkut kedudukan, fungsi, tujuan, kualifikasi, hak, dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan, penghargaan perlindungan sangksi, cuti dan lain-lain bagi guru dan dosen.(Gani Ali, 2015).

Kesimpulannya adalah kebijakan pemerintah era reformasi berhasil menempatkan pendidikan Islam sebagai lembaga pendidikan strategis dalam pendidikan nasional. Tentu masih ingat bahwa dalam undang-undang tahun 1989 nomor 2 yang masuk dalam pendidikan Islam di era sebelumnya di era reformasi telah diperbaharui menjadi sistem pendidikan nasional tahun 2003 undang-Undang nomor 20 yang semakin mempertegas tentang eksistensi Pesantren, *Ma'had Ali*, *Raudhatul Athfal* (RA) dan *majlis ta'lim* termasuk dalam pendidikan nasional.

Madrasah Dan Sistem Pendidikan Muslim Modern

Madrasah dan sistem pendidikan muslim modern merupakan hasil perjumpaan budaya antara gerakan reformasi pendidikan Islam, sekolah - sekolah belanda, dan tradisi pembelajaran Islam berabad - abad. Eksperimen pendidikan modern Islam berlangsung pada dekade pertama abad 20 yang juga merupakan periode kebangkitan nasional bagi seluruh komponen masyarakat di Hindia Belanda. Istilah '*an age in motion*' yang dipergunakan Takashi Shiraishi untuk menggambarkan periode kebangkitan bumi putra sangat tepat. *An age motion* di gambarkan sebagai suatu periode dimana gagasan - gagasan baru, organisasi - organisasi baru, istilah-istilah baru menggambarkan transformasi perkembangan kehidupan politik, sosial, dan agama.

Fenomena perkotaan tidak dapat dipisahkan dengan gerakan modern Islam di Indonesia. Kota - kota seperti Padang, jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya memberikan atmosfer bagi kaum muslim modernis untuk membangun gerakan-gerakan baru, termasuk pendidikan. Kota tidak hanya memberikan ruang pertemuan budaya, tetapi sumber ekonomi. Dalam konteks ini, eksperimen pendidikan Islam modern adalah proses pencarian kaum muslimin modernis Indonesia menuju kemajuan. (Subhan, 2007).

Disamping itu, secara garis besar kehadiran madrasah sebagai lembaga pendidikan modern di Indonesia dilihat dari dua sisi. Pertama, ia sebagai salah satu bentuk pengembangan yang berasal dari pesantren. Kedua, madrasah lahir dari luar pesantren, seperti organisasi sosial keagamaan atau organisasi sosial politik. Artinya, dalam konteks ini madrasah lahir bukan dari kelanjutan dari sistem pesantren, melainkan sistem pendidikan yang berdiri sendiri. Adapun madrasah yang lahir dari luar pesantren dan organisasi keagamaan jauh lebih banyak muncul dari luar. Di antara madrasah yang muncul saat itu adalah madrasah adabiyah yang

merupakan madrasah pertama kali didirikan di Indonesia (1909), selanjutnya pada tahun 1910 berdiri madrasah muhammadiyah yang kemudian berubah menjadi Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah yang berdiri di Yogyakarta tahun 1911 yang dipelopori oleh kiayi Ahmad Dahlan, dari pesantren Tebu Ireng berdiri Madrasah Salafiyah tahun 1916. (Seggaf, 2007).

Menurut Furchan Perbedaan utama madrasah dengan pesantren terletak pada sistem pendidikannya. Madrasah menganut sistem pendidikan formal (dengan kurikulum nasional, pemberian pelajaran dan ujian yang terjadual, bangku dan papan tulis seperti umumnya sekolah model Barat) sedangkan pesantren menganut sistem non-formal (dengan kurikulum yang sangat bersifat lokal, pemberian pelajaran yang tidak seragam, sering tanpa ujian untuk mengukur keberhasilan belajar siswa). Penambahan mata pelajaran umum di madrasah ini tidak berjalan seketika, melainkan terjadi secara berangsur-angsur, yang pada awalnya, kurikulum madrasah masih 100% berisi pelajaran agama, tetapi sudah mengadopsi sistem pendidikan modern seperti bangku, papan tulis, ulangan, ujian. Lulusan madrasah saat itu tidak bisa melanjutkan pelajarannya ke sekolah umum yang lebih tinggi. Orangtua yang ingin mendidik anaknya dalam ilmu agama dan ilmu umum terpaksa harus menyekolahkan anaknya di dua tempat, sekolah umum dan madrasah. (Furchan, 2004).

Madrasah di Indonesia merupakan fenomena modern yang muncul pada awal abad 20. Fenomena kelahirannya adalah hasil tarik menarik antara pesantren sebagai lembaga pendidikan asli (tradisional) yang sudah ada di satu sisi, dengan pendidikan barat (modern) di sisi lain. Sebelum abad 20, teradisi pendidikan Islam Indonesia belum mengenal istilah madrasah kecuali pengajian al- Quran di masjid, pesantren. Istilah madrasah baru muncul menjadi fenomena abad 20 ketika di beberapa wilayah, terutama di Jawa, Sumatra dan Sulawesi berdiri madrasah. (Abdul Rahman Saleh, 2004).

Sebagai lembaga keagamaan yang berakar pada sejarah yang panjang dan tumbuh dari bawah, madrasah memiliki arti tersendiri di kalangan kaum muslimin di Indonesia sehingga keberadaannya terus di perjuangkan mealalui berbagai jalur, namun demikian, selayaknya lembaga dalam suatu komunitas yang dinamis, lembaga pendidikan inipun tidak bisa lepas dari perkembangan dan perubahan masyarakat di bidang politik, ekonomi sosial dan budaya. Menjaga karakter keIslaman madrasah di satu pihak dan mengembangkan relevansi madrasah di satu pihak dan mengembangkan relevansi dan vitalitas pendidikan madrasah dilain pihak adalah dua hal menjadi fokus dari proses transformasi pendidikan di Indonesia. (Maksum, 1999).

Dalam konteks madrasah di Indonesia telah mengalami perkembangan jenjang dan jenisnya seiring dengan perkembangan bangsa Indonesia, sejak awal perkembangan Islam

masuk di nusantara, sampai masa kemerdekaan. Perkembangan tersebut telah mengubah pendidikan dari bentuk pengajian di rumah - rumah, di mushallah, dai masjid dan bangunan sekolah seperti madrasah yang kita kenal saat ini. (Rahim, 2005).

Sistem pendidikan merupakan keseluruhan intraksi dari seperangkat unsur - unsur pendidikan yang bekerjasama secara terpadu dan saling melengkapi satu sama lain menuju tercapainya tujuan pendidikan yang telah menjadi cita - cita bersama para penyelenggara pendidikan. Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam telah menyesuaikan dengan sistem pendidikan nasional sejak lahirnya Undang - undang Nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional. Oleh karna keberadaanya di akui dalam sistem pendidikan nasional maka kedudukan madrasah terselenggara secara terpadu.

Dalam Undang- undang sistem pendidikan nasional No 2 tahun 1989 di akui bahwa madrasah merupakan lembaga pendidikan Islam sebagai subsistem dari sistem pendidikan nasional. Untuk itu tujuan yang ingin di capai dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah sama dengan yang dicita - ciitakan oleh pendidikan nasional yaitu membawa anak didik menjadi manusia yang cerdas, beriman, bertaqwa, berbudi pekerti luhur, berilmu, terampil dan berkeperibadian baik dan luhur. (Kebudayaan, 1997).

Seperti yang dicantumkan dalam Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional di sebutkan bahwa madrasah masuk dalam kategori pendidikan umum sederajat dengan pendidikan umum. Dampak dari pendidikan yang sederajat ini maka anatara lembaga pendidikan madrasah dan pendidikan umum seperti SD, SMP dan SMU bisa saling menerima pindahan atau pendidikan lanjutan tanpa mempersoalkan jenis pendidikan sebelumnya. (RI, 1995).(Thoif, 2018).

Untuk itu, madrasah paling tidak dapat menyelenggarakan pendidikan yang mampu bersaing untuk peningkatan mutu dan kualitas baik dari sisi penyelenggaraan sistem pendidikan maupun dari sisi hasil yang dapat dicapai yaitu menjadikan anak didik memperoleh pengetahuan agama dengan baik juga mendapatkan ilmu yang disertai oleh kemampuan keterampilan yang diperolehnya melalui lembaga pendidikan madrasah.

Madrasah sebagai lembaga pendidikan yang berciri khas Islam banyak menarik perhatian umat Islam secara umum berkenaan dengan cita-cita pendidikan nasional. Hal ini disebabkan karena jumlah peminatnya semakin hari mengalami peningkatan secara signifikan dan karakteristik madrasah yang dibutuhkan umat modern sesuai dengan perkembangan zaman. Keberadaan madrasah menjadi sangat menonjol karena disebabkan beberapa hal, yaitu:

Pertama, pendidikan di madrasah selama ini seakan – akan tersisih dari mainsteram pendidikan nasional, sekalipun berkenaan pendidikan anak bangsa, kedua, madrasah sebagai

pendatang baru masih sangat tertinggal secara mutu, SDM, fasilitas, dan manajemen, namun madrasah tetap saja menyimpan banyak potensi – potensi yang dapat dikembangkan. (Suwito, 2008).

Sebagai lembaga pendidikan Islam, Madrasah kini ditempatkan sebagai pendidikan sekolah dalam sistem pendidikan nasional. Di dalam salah satu diktum surat keputusan bersama (SKB) tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Menteri Dalam Negeri) disebutkan perlunya diambil langkah-langkah untuk meningkatkan mutu pendidikan pada madrasah agar lulusan dari madrasah dapat melanjutkan ke sekolah-sekolah umum, dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. (Mastuhu, 1999).

Pemerintah dalam memperkuat eksistensi Madrasah telah mengeluarkan kebijakan berupa Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1972 tentang "Tanggung jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan". pada intinya Isi keputusan ini menyangkut tiga hal sebagai berikut: 1) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bertugas dan bertanggungjawab atas pembinaan pendidikan umum dan kejuruan, 2) Menteri Tenaga Kerja bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan latihan keahlian dari kejuruan tenaga kerja bukan pegawai negeri, 3). Ketua Lembaga Administrasi Negara bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan dan latihan khusus untuk pegawai negeri. (Maksum, 1999).

Lahirnya Elit Modern Muslim : Buah Dari Modernisasi Pendidikan Islam

Eksperimen pendidikan Islam modern berlangsung pada dekade pertama abad 20 yang juga merupakan periode kebangkitan nasional. Dimana adanya SKB tiga menteri pada masa orde baru sangat berpengaruh bagi kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya dan peradaban bangsa dan bagi umat Islam. SKB tiga menteri memiliki makna adalah pertama, terjadinya mobilitas sosial dan vertikal siswa - siswa madrasah yang selama ini terbatas di lembaga - lembaga pendidikan tradisional (madrasah dan pesantren), dan kedua, membuka peluang kemungkinan anak - anak santri memasuki wilayah pekerjaan pada sektor modern Adanya kebijakan pendidikan Islam masa orde baru membawa perubahan terhadap pendidikan Islam dan kehidupan bangsa khususnya umat muslim. Lahirnya SKB tiga menteri yang menyatakan bahwa alumni madrasah bisa melanjutkan pendidikannya ke sekolah umum baik dalam dan luar negeri.

Menurut Nurcholis Madjid pada tahun 1950an dibuat kesepakatan antara menteri agama dan menteri pendidikan. Ketika itu disepakati bahwa sekolah – sekolah agama akan mendapat pendidikan umum, dan sebaliknya, sekolah – sekolah umum mendapatkan pendidikan agama. Implikasinya, banyak orang tua santri ketika itu menyekolahkan anak – anaknya ke sekolah

umum karena mereka tidak memiliki beban psikologis lagi. Sebagai hasilnya, di tahun 1070an jumlah sarjana muslim melimpah. Namun, mereka masih banyak disibukkan oleh urusan – urusan individunya, sebageian mereka mencari lapangan pekerjaan dan sebagian menikah. Lalu, pada tahun 1980an, para sarjana Islam ini mulai bergerak keluar komunitas dirinya sehingga ekspresi keIslaman mereka terlihat di kantor – kantor, di hotel – hotel, birokrasi, dan sebgainya. (Hasbullah, 2012).

Kemunculan kelas elit muslim dilatarbelakangi oleh suksesnya pembangunan ekonomi dan transformasi pendidikan sebagai akibat dari program pemerintah orde baru untuk memodernisasi sistem pendidikan Islam. Dampak dari kemakmuran ekonomi dan transformasi pendidikan ini, telah menjadikan Indonesia memiliki sejumlah besar tenaga ahli (skilled man- power) yang bermaterikan tenaga – tenaga yang ahli dibidangnya seperti tenaga ahli manajer, para pekerja terlatih, para teknisi, guru dan dosen yang berdedikasi tinggi, dan jenis SDM yang cukup kualified. (Anwar, 1995).

Disisi lain, kelas elit muslim ini muncul dari proses urbanisasi yang terjadi sejak tahun 1960an. Proses industrialisasi dan pembangunan yang sentralistik telah mendorong timbulnya proses urbanisasi kaum santri dari desa – desa ke wilayah – wilayah perkotaan. Di tengah – tengah kultur kehidupan perkotaan yang metropolis, mereka dihadapkan pada situasi tarik menarik antara tuntutan menjadi modern atau tetap mempertahankan kultur kesantrian dengan resiko kehilangan modernitas. Hal ini menjadi dilema kaum santri yang tiba – tiba menjelma menjadi kaum perkotaan. (Jervis & Huntington, 1997).

Modernisasi dalam bidang pendidikan Islam berpengaruh luas terhadap bertambahnya kelas menengah dari unsur muslim yang terdidik yang siap memasuki berbagai jenis lapangan pekerjaan dengan berbagai macam profesi mereka, bahkan kelas elit muslim ini banyak menjadi kelompok penting di birokrasi pemerintah dan banyak di sektor swasta. (Khasanah, 2019). Munculnya elit modern muslim lahir dari proses modernisasi pendidikan Islam yang sudah di mulai sejak awal abad ke 20 yang lalu. Sejalan dengan perkembangan lembaga sosial dan ekonomi, lapisan elit modern muslim sebagian besar tinggal di kota, berpendidikan tinggi, memiliki pengetahuan agama, bekerja dalam birokrasi orde baru dan dalam berbagai lembaga modern sekuler, posisi sosial dan keagamaan elit modern muslim tersebut membuat mereka akses sosial dan politik yang kuat.

Menurut Kuntowijoyo munculnya kelas elit dari unsur muslim dalam bidang sosial dan ekonomi tergabung dalam kelompok kelas menengah yang terdapat diberbagai bidang seperti kaum akademisi, kaum cendekiawan, reformis, intelektual, para pengusaha muda, pengacara, tokoh – tokoh politik, aktivis kebudayaan, kaum teknokrat, aktifis LSM, para juru dakwah,

publik figur, para presenter, para pengamat ekonomi dan politik. (Kuntowijoyo, 1995).

Dalam bidang politik, menurut nurcholis madjid terlepas dari mobilisasi kaum santri, ada juga faktor resiprokal (saling keterpengaruhan) antara pemerintah dan umt Islam, artinya ada titik temu kondisi obyektif dan subyektif. Kondisi obyektif adalah diterimanya Islam oleh pemerintah dan kondisi subyektif dalah harapan kalangan Islam untuk mendominasi pemerintahan. menurut Cak Nur Dua kondisi ini yang menjadi sebab proses penghijauan di DPR/MPR sebagai hasil Islamisasi tahun 1990an sehingga wajar menyebabkan banyaknya elit politik yang duduk di DPR/MPR dri unsur muslim, mereka banyak menyebar pada keanggotaan di DPR baik melalui partai Islam dan nasionalis seperti Golkar dan lain-lain.

D. KESIMPULAN

Perkembangan lembaga pendidikan Islam Indonesia tidak lepas dari kebijakan - kebijakan negara, terutama yang tercermin dalam undang - undang tentang sistem pendidikan nasional. Untuk pendidikan Islam. Untuk mendapatkan gambaran mengenai posisi pendidikan Islam, dan proses diskusi yang berlangsung dikalangan pengambil kebijakan, dilakukan analisis terhadap perumusan undang - undang No. 4 Th. 1950/ UU No.12 Th. 1954 tentang pendidikan dan pengajaran yang merupakan undang - undang pertama di Indonesia tentang sistem pendidikan. Undang - undang yang munculsetelah itu juga mendapatkan porsi pembahasan, terutama sebagai latar belakang modernisasi pesantren, madrasah, dan sekolah Islam.

Dimana adanya SKB tiga menteri pada masa orde baru sangat berpengaruh bagi kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya dan peradaban bangsa dan bagi umat Islam SKB tiga menteri memiliki makna adalah pertama, terjadinya mobilitas sosial dan vertikal siswa - siswa madrasah yang selama ini terbatas di lembaga - lembaga pendidikan tradisional (madrasah dan pesantren), dan kedua, membuka peluang kemungkinan anak - anak santri memasuki wilayah pekerjaan pada sektor modern Adanya kebijakan pendidikan Islam masa orde baru membawa perubahan terhadap pendidikan Islam dan kehidupan bangsa khususnya umat muslim. Lahirnya SKB tiga menteri yang menyatakan bahwa alumni madrasah bisa melanjutkan pendidikannya ke sekolah umum baik dalam dan luar negeri.

Dan itu terbukti dengan munculnya elit modern muslim yang lahir dari proses modernisasi pendidikan Islam yang sudah di mulai sejak awal abad ke 20 yang lalu. Sejalan dengan perkembangan lembaga sosial dan ekonomi, lapisan elit modern muslim sebagian besar tinggal di kota, berpendidikan tinggi, memiliki pengetahuan agama, bekerja dalam birokrasi orde baru dan dalam berbagai lembaga modern sekuler, posisi sosial dan keagamaan

elit modern muslim tersebut membuat mereka memiliki akses sosial dan politik yang kuat. Dan mereka banyak menyebar pada keanggotaan di DPR baik melalui partai Islam dan nasionalis seperti Golkar dan lain-lain

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Saleh. (2004). *Madrasah Dan Pendidikan Anak Bangsa , Visi, Misi Dan Aksi*. Raja Grafindo.
- Al-Haidar. (1998). *Reformasi Prematur Jawaban Islam Terhadap Reformasi Total*. Darul Falah.
- Anwar, M. S. (1995). *Pemikiran Dan Aksi Islam Indonesia, Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*. Paramadina.
- Azra, A. (1997). *Pembaruan Pendidikan Islam, Sebuah Pengantar ' Dalam Marwan Saridjo, Bunga Rampai Pendidikan Islam*. Departemen Agama.
- Azra, A. (2002). *Pendidikan Islam Tradisi Dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Wacana Ilmu.
- Bahasa, P. P. dan P. (1999). *Kamus besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Barus, M. I. (2017). Modernisasi Pendidikan Islam Menurut Azyumardi Azra Oleh Muhammad Irsan Barus * Kata kunci : Azyumardi Azra , Modernisasi , Pendidikan Islam. *Jurnal Al-Karim STAI-YAPTIP Pasaman Barat*, 2(1), 1.
- Damami, M. (2000). *Akar Gerakan Muhammadiyah*. Fajar Pustaka.
- Deliar Noer. (1980). *Gerakan Modern Islam Abad 20 dan Respon Kalangan Pesantren - Pojokwacana.com*. LP3ES, Jakarta.
<http://www.pojokwacana.com/gerakan-modern-Islam-abad-20-dan-respon-kalangan-pesantren>
- Dute, H. (2019). *Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Agama di Sekolah Umum Pra Kemerdekaan dan Pasca Kemerdekaan*. 309. 3(1), 309–331.
- Furchan, A. (2004). *Transformasi Pendidikan Islam di Indonesia, Anatomi Keberadaan Madrasah dan PTAI*. Penerbit Gema Media.
- Gani Ali, S. H. (2015). Kebijakan Pemerintah Terhadap Pembinaan Pendidikan Islam. *Jurnal Al-Ta'dib, Vol. 8 No.(2)*, 99–110.
- Hasbullah, M. (2012). *Transformasi pendidikan teknikal*.
- Jervis, R., & Huntington, S. P. (1997). The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. *Political Science Quarterly*, 112(2), 307. <https://doi.org/10.2307/2657943>
- Kebudayaan, D. P. dan. (1997). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Kloang Gede Jaya.
- Khasanah, L. (2019). Dampak Kebijakan Pendidikan Islam. *Istighna*, 2(1), 1–34.
- Kuntowijoyo. (1995). *Muslim Kelas Menengah Indonesia 1910-1950 Sebuah Pencarian Identitas*.
- Madjid, N. (1993). *Islam Kemandirian Dan KeIndonesiaan*. Mizan.
- Maksum. (1999). *Madrasah: sejarah dan perkembangannya*.
- Mastuhu. (1999). *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*. Logos Wacana.
- Nasution, H. (1982). *Pembaruan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran Dan Gerakan*. Bulan Bintang.
- Nasution, H. (1995). *Islam rasional: gagasan dan pemikiran*. Mizan.
- Nata, A. (2001). *Paradigma Pendidikan Islam, Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Gramedia Widiasarana.
- Nata, A. (2012). *Kapita selekta pendidikan Islam: isu-isu kontemporer tentang pendidikan Islam - Abuddin Nata - Google Books*. Raja Grafindo Persada.

- Nurhayati, A. (2013). Fenomena Madrasah Pasca SKB 3 Menteri Tahun 1975 dan Implikasinya terhadap Dunia Pendidikan Islam. *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2). <https://doi.org/10.21274/taalum.2013.1.2.133-144>
- Rahim, H. (2005). *Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia*. Logo.
- Rahman, R. (2015). MODERNISASI PENDIDIKAN ISLAM AWAL ABAD 20 (Studi Kasus di Sumatera Barat). *Humanus*, 14(2), 174. <https://doi.org/10.24036/jh.v14i2.5684>
- Ramayulis. (2012). *Sejarah pendidikan Islam*. Kalam Mulia.
- RI, P. (1995). *Undang- Undang No. 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Sinar Grafika.
- Seggaf, A. as-. (2007). *Pendidikan Islam Di Indonesia*. Sukapress.
- Subhan, A. (2007). *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia: Abad Ke-20: Pergumulan Antara Modernisasi dan Identitas*. UIN Syarif Hidayatullah. Suwito. (2008). *Sejarah Sosial Pendidikan Islam*. Kencana Prenada Media Group.
- Syarif, Z. H. (2020). *Agama Dan Perubahan Sosial: Signifikansi Pendidikan Islam Sebagai Stabilisator-Dinamisator Kehidupan*. Publica Institut.
- Thoif, M. (2018). *Analisis Kebijakan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas*. 2(20), 170–186.
- Yuningsih, H. (2015). Kebijakan Pendidikan Islam Masa Orde Baru. *Jurnal Tarbiya, Volume I*(Nomor 1), 175–194.
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.